



14 Maret 2020

Nomor : 4800/IT3/HM.00/2020
Lampiran : -
Perihal : Kebijakan IPB University untuk menghadapi penyebaran Covid-19 dan Demam Berdarah Dengue

Kepada Yth.

Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan

Di lingkungan IPB University

Sehubungan dengan meningkatnya intensitas penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dan di saat yang sama juga merebaknya ancaman Demam Berdarah Dengue (DBD), maka Pimpinan IPB menghimbau agar seluruh warga IPB tetap tenang, mengedepankan rasionalitas tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menyikapi situasi terbaru COVID-19 dan DBD.

Dalam rangka untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19 dan DBD di lingkungan Kampus IPB, maka Pimpinan IPB mengeluarkan kebijakan kesiapsiagaan sebagai tindak lanjut dari Himbauan Rektor IPB tanggal 29 Februari 2020, Surat Edaran IPB Nomor 3974/IT3/HM.00/2020 perihal Kewaspadaan terhadap Merebaknya Corona tanggal 2 Maret 2020, dan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Nomor 4600/IT3/HM.00/2020 perihal Pemberitahuan tentang Mobilitas International dan Kegiatan Kemahasiswaan, yang meliputi Kebijakan Umum, Kebijakan Akademik, Kebijakan Non Akademik dan Kebijakan Pendukung.

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Setiap kegiatan/aktivitas yang memungkinkan meningkatnya peluang bagi penyebaran virus COVID-19 harus dibatalkan/ditunda sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian;
2. Kegiatan/aktivitas yang dimaksud pada butir 1, mencakup kegiatan akademik maupun non akademik;
3. Dosen dan Tendik tetap melakukan kegiatan rutin sesuai peraturan kerja yang berlaku hingga ditetapkan kebijakan khusus apabila situasi tidak mendukung untuk kegiatan di kantor;
4. IPB dan setiap Unit Kerja dibawahnya secara sinergis melakukan upaya bersama untuk meningkatkan kewaspadaan melalui tindakan langsung yang menurut protokol kesehatan yang ditetapkan WHO/Pemerintah Indonesia diyakini efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
5. Untuk mengkoordinasikan berbagai upaya Kesiapsiagaan tersebut IPB University membentuk Komite *Crisis Center* COVID-19 dan DBD dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi yang bertugas membantu Rektor dalam mengkoordinasikan langkah-langkah konkrit melakukan pencegahan, mitigasi dan komunikasi kebijakan IPB menghadapi COVID-19 dan DBD.

 1

B. KEBIJAKAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
 - a. Kegiatan Ujian Tengah Semester (UTS) yang sedang berlangsung hingga tanggal 21 Maret 2020 dimungkinkan dilaksanakan secara *online* atau metode tanpa tatap muka lainnya dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru (Dit APPMB). Apabila kegiatan UTS tetap dilaksanakan dengan metode tatap muka harus dilakukan dengan memenuhi protokol kewaspadaan;
 - b. KBM paruh kedua untuk program pendidikan sarjana dan vokasi (pertemuan minggu ke 7-14) Semester Genap TA 2019/2020 serta Ujian Akhir secara tatap muka diganti dengan pembelajaran secara *online* atau metode tanpa tatap muka lainnya dengan tetap menjamin mutu pembelajaran;
 - c. KBM paruh kedua untuk program pendidikan pascasarjana (pertemuan minggu ke 7-14) Semester Genap TA 2019/2020 secara tatap muka yang diikuti kurang dari 15 orang mahasiswa masih dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kewaspadaan, namun kuliah dengan jumlah mahasiswa lebih dari 15 orang dapat dilakukan secara *online* atau metode tanpa tatap muka lainnya;
 - d. Ujian Akhir Semester (UAS) tatap muka untuk program pendidikan sarjana, vokasi dan pascasarjana dapat dilaksanakan secara *online* atau metode tanpa tatap muka lainnya;
2. Dengan diberlakukannya penggantian moda belajar tatap muka dan Ujian Akhir Semester (UAS) secara *online* atau metode tanpa tatap muka lainnya, mahasiswa dihimbau kembali ke rumah masing-masing, kecuali yang dalam kondisi tidak sehat diharapkan melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh, atau kondisi lain yang direkomendasikan oleh dokter tetap tinggal di Bogor dalam pemantauan IPB, sebelum diizinkan kembali ke rumah masing-masing.
3. Bagi mahasiswa yang karena alasan tertentu tidak dapat segera pulang ke daerah masing-masing, termasuk mahasiswa afirmasi dan Bidikmisi, diperbolehkan tetap tinggal di asrama atau tempat tinggal masing-masing di Bogor dengan melapor kepada Dekan Fakultas/Sekolah/Direktur PPKU dengan mengikuti protokol kewaspadaan di lingkungan IPB.
4. Kegiatan Seminar Tugas Akhir program Sarjana dan Pascasarjana secara tatap muka dapat dilaksanakan dengan peserta maksimal 15 orang dengan melaksanakan protokol kewaspadaan;
5. Kegiatan Promosi Doktor secara tatap muka tetap dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 25 orang dalam ruangan yang memadai dengan melaksanakan protokol kewaspadaan;
6. Kegiatan seminar tugas akhir untuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana serta kegiatan promosi Doktor yang tidak memenuhi persyaratan pada butir 4 dan 5 dapat dilaksanakan secara *online* dengan ketentuan yang ditetapkan kemudian;
7. Kegiatan KKNT/PKL/Magang yang telah dijadwalkan dilaksanakan pada masa alih tahun akan ditinjau dan ditetapkan kembali waktunya dengan memperhatikan perkembangan keadaan, sedangkan kuliah pembekalan KKNT/PKL/Magang masih tetap dapat dilakukan secara *online*;

8. Kegiatan Seminar/Workshop/Symposium/Pelatihan atau kegiatan sejenis:
 - a. Kegiatan Seminar/Workshop/Symposium/Pelatihan atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh IPB atau pihak luar di lingkungan IPB dengan jumlah peserta lebih dari 25 orang ditunda pelaksanaannya sampai batas waktu yang ditetapkan kemudian;
 - b. Kegiatan-kegiatan dalam lingkup internal IPB dan penerimaan tamu kurang dari 25 orang dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang berkembang dan mengikuti protokol kewaspadaan;

9. Kegiatan Mobilitas Internasional dan Domestik Dosen, Tenaga Kependidikan (Tendik) dan Mahasiswa
 - a. Kegiatan mobilitas internasional dosen, Tendik dan Mahasiswa dalam jangka pendek, ditunda hingga batas waktu yang ditentukan kemudian;
 - b. Dosen, Tendik dan Mahasiswa yang akan melakukan mobilitas jangka panjang dan tidak dapat ditunda serta yang sedang melakukan kegiatan mobilitas internasional dapat melaksanakan kegiatannya dengan izin Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi/Dekan Fakultas dan Sekolah dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi serta protokol kesehatan di Indonesia dan di negara tempat kegiatan mobilitas berlangsung. Sebagai syarat tambahan, khusus untuk mahasiswa harus menyertakan surat persetujuan orang tua/wali.
 - c. Dosen, Tendik dan Mahasiswa yang tiba dari luar negeri setelah ketetapan kebijakan ini diwajibkan mengikuti protokol pemantauan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - d. Kegiatan mobilitas Dosen, Tendik dan Mahasiswa di dalam negeri dibatalkan, ditunda atau dilaksanakan secara selektif dengan izin Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi/Dekan Fakultas dan Sekolah;
 - e. Tamu luar negeri harus mendapatkan izin Rektor c.q. Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem Informasi atau Dekan Fakultas/Sekolah dan kunjungan tamu dari negara-negara terdampak COVID-19 ke lingkungan IPB ditangguhkan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

10. Kegiatan Sidang Terbuka

Sidang Terbuka IPB dalam bentuk Wisuda, Orasi Guru Besar, Penganugerahan Honoris Causa dan sejenisnya yang telah terjadwal akan ditinjau kembali waktu pelaksanaannya dengan mempertimbangkan perkembangan situasi;

11. Kegiatan Kemahasiswaan dan Sejenisnya

Kegiatan kemahasiswaan dan sejenisnya yang melibatkan banyak peserta dan/atau menimbulkan kerumunan orang, ditunda hingga batas waktu yang ditetapkan kemudian;

C. KEBIJAKAN KEGIATAN NON AKADEMIK

1. Kegiatan non akademik yang melibatkan lebih dari 25 peserta yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Besar tertentu, perayaan, dan kegiatan lain yang sejenis ditiadakan/ditunda hingga batas waktu yang ditetapkan kemudian;

2. Kegiatan olahraga, kunjungan pihak luar, kegiatan masyarakat luar kampus yang dilaksanakan di dalam Kampus IPB untuk sementara ditiadakan sampai ada perkembangan berikutnya;
3. Kegiatan keagamaan atau kegiatan penting lainnya yang tidak dapat ditunda dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kewaspadaan.

D. KEBIJAKAN PENDUKUNG

1. Memfasilitasi penyelenggaraan kuliah *online* dan mengembangkan sistem informasi melalui:
 - a. Penguatan *server* <https://newlms.ipb.ac.id> yang dikelola DSITD dengan mengalihkan beban komputasi ke *node* tempat *newlms* berada utk keperluan *blended learning*, utamanya *online course*, yg ditambahkan fitur *webex meeting* utk *synchronize learning*;
 - b. Penerbitan <https://covid19care.ipb.ac.id> oleh DSITD sebagai portal informasi dan komunikasi terpusat bagi seluruh civitas akademika IPB terkait tanggap *COVID-19*;
 - c. Menyiapkan fitur pemantauan aktivitas mahasiswa yang bisa diakses oleh pimpinan IPB;
 - d. Menambahkan fitur "Lapor Pulang", "Lapor Datang", dan "Lapor Aktivitas" dalam aplikasi *IPB Mobile for Student*, serta menambahkan fitur "*Broadcast*" di seluruh aplikasi *IPB Mobile*.
2. Melakukan peningkatan upaya kebersihan dengan penyemprotan disinfektan pada ruang kelas/ruang pertemuan dan fumigasi untuk eradikasi nyamuk DBD di Asrama dan lokasi lain yang potensial menjadi penyebaran nyamuk DBD;
3. Setiap unit kerja diwajibkan untuk menyediakan fasilitas *hygiene* dan sanitasi, sekurang-kurangnya fasilitas untuk cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, penyediaan *hand sanitizer*, pengukuran suhu, dan masker bagi yang mengalami sakit (flu dan sejenisnya);
4. Melakukan pengaturan alur mobilitas di dalam kampus dengan membatasi pintu masuk yang boleh dilalui dan menyediakan fasilitas *hand sanitizer* pada pintu masuk ke unit kerja;
5. Meningkatkan kemampuan dan konsistensi tenaga kebersihan dan keamanan dalam pemeliharaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan serta keamanan kampus sesuai protokol WHO/Kementerian Kesehatan;
6. Melakukan upaya-upaya promotif/preemptif, preventif dan kuratif (rujukan) bagi dosen, tendik dan mahasiswa secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan praktik hidup sehat, serta memfasilitasi penanganan medis yang dibutuhkan bagi yang memerlukan;
7. Menerbitkan dan mensosialisasikan petunjuk teknis/operasional/protokol berbagai kebijakan terkait kesiapsiagaan dan kewaspadaan COVID-19 dan DBD di lingkungan IPB;

8. Alamat dan nomor penting untuk mendapatkan informasi lebih lanjut:

- a. Website : <https://covid19care.ipb.ac.id>
- b. Telp/Whatsapp : +62813 1911 7875
- c. Email : wr3@apps.ipb.ac.id

Demikian surat kebijakan kesiapsiagaan dan kewaspadaan COVID-19 dan DBD ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Mohon seluruh dosen/tendik/mahasiswa selalu mengikuti perkembangan dan kebijakan pimpinan IPB melalui *website* dan aplikasi *IPB mobile*.

Semoga seluruh warga IPB senantiasa diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Allah swt. Terima kasih.

Rektor,



Prof. Dr. Arif Satria

NIP. 197109171997021003